

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah Negara yang berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 (empat) di dunia. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia membuat Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup banyak dan produktif. Sebagai pekerja mereka wajib memenuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pemberi kerja maka mereka berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Pemberian hak kepada keluarga pekerja/buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan apabila ada anggota keluarga pekerja/buruh mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil atau melahirkan, selain itu kepada keluarga pekerja/buruh juga diberikan santunan kematian dan biaya pemakaman bila pekerja/buruh meninggal dunia.¹ Untuk itu, sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan.² Penyelenggaran progam jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat.

Jaminan sosial merupakan hak asasi manusia setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 berbunyi “Tiap-tiap Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan pasal 28H ayat 3 “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh

¹ Maimun, 2004, hukum Ketenagakerjaan, cetakan ke-1, Penerbit pradnya Paramita, Jakarta, hlm 86.

² Sedjun H.Manulang, S.H.,2001, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 129.

sebagai manusia yang bermatabat. Tujuan jaminan sosial ini tidak dapat dicapai dengan segera dan secara sekaligus, tetapi hanya dapat dicapai setapak demi setapak.³ Hal ini juga diterapkan dalam Negara berkembang lainnya hampir sama dengan sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia.

Pemerintah telah mengadakan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT Askes untuk kesehatan dan PT Jamsostek untuk jaminan di hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan kecelakaan yang memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial. Namun, sesuai dengan undang-undang PT Askes dan PT Jamsostek berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang di singkat BPJS terdapat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mulai tanggal 1 Januari 2014

Pada sebelumnya perintah transformasi kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selanjutnya, pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial (selanjutnya disebut dengan BPJS) dan transformasi badan penyelenggara diatur rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan UU No. 24 Tahun 2011). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak⁴.

³ Maimun, 2007, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, PT Paradnya Paramita, Jakarta, hlm 129.

⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraa Jaminan Sosial

Berdasarkan Undang-undang BPJS dibentuk dua badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS kesehatan menyelenggarakan program jaminan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.⁵ Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.⁶ Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap⁷. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.⁸ Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.⁹ Dengan terbentuknya kedua badan Penyelenggara jaminan sosial tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap, program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan bagi seluruh pemberi kerja dan pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan

⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah 40 Nomor tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan pasal 1 angka 1

⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian Pasal 1 angka 1

⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Pasal 1 angka 1

⁸ Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 1 angka 1

⁹ Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Pasal 1 angka 1

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Setiap pelaku usaha atau pemberi kerja dapat mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program employee benefits, baik bersifat wajib atau sukarela. Keduanya memiliki orientasi untuk menyiapkan kesejahteraan pekerja agar tetap hidup layak disaat tidak bekerja lagi. Keduanya bersifat saling melengkapi untuk keselamatan pekerja. Karena pekerja adalah asset penting pelaku usaha. Dimana program ini bersifat jangka panjang yang baru dapat dinikmati setelah bertahun-tahun menjadi peserta. Jaminan ini dapat bedapat rasa aman ketika usia masih muda. Rasa aman itu bisa terwujud kalau manusia dapat terjamin dari berbagai ancaman, baik yang datang secara tiba-tiba atau alamiah, yang bisa berdampak pada menurunnya kemampuan ekonomi dan sosialnya. Ancaman itu pada dasarnya merupakan risiko ekonomi yang disebabkan oleh kejadian atau risiko menurunnya pendapatan seseorang.¹⁰

Bagi para pekerja yang bekerja disektor formal, maka perusahaan pemberi kerja harus mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dimana dan iurannya berasal dari iuran pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Sedangkan bagi pekerja disektor informal dapat mendaftarkan dirinya dengan biaya sendiri. Pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS sifatnya adalah wajib, hal tersebut dikarenakan dapat membantu dalam menanggulangi resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi misalnya seperti sakit, kematian, telah memasuki usia pensiun, dan sebagainya. Sudah banyak perusahaan yang mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS ,

¹⁰ Sulastomo,2008, Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

namun juga masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan para pekerja sebagai peserta BPJS salah satunya Perusahaan “Nantinya”.

Perusahaan “Nantinya” yang beralamatkan di Jalan Yudistira 023, Dusun kasihan, Desa Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang souvenir *hand made* yang memiliki banyak pekerja ataupun karyawan. Perusahaan “Nantinya” kurang lebih 6 tahun dan memiliki para pekerja tetap terdapat usia muda hingga tua yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, perusahaan ini seharusnya mendaftarkan pekerja ke dalam program BPJS, padahal perusahaan ini mempunyai tingkat resiko dalam pekerjaan yang cukup tinggi, sehingga adanya jaminan sosial bagi para pekerja di perusahaan tersebut sangatlah penting bagi terjaminnya hak-hak para pekerja dari resiko-resiko yang mungkin akan diterima oleh pekerja dalam jangka waktu panjang. Perusahaan ini tidak mendaftarkan dalam asuransi apapun untuk para pekerjanya. Adapun kewajiban dari pihak perusahaan adalah membayar upah/gaji secara tepat waktu. Perusahaan juga berkewajiban untuk melindungi karyawan baik kesehatan, keselamatan kerja dan kesejahteraan. Sebab hal ini adalah tanggung jawab perusahaan. Para pekerja/buruh di Perusahaan “Nantinya” wajib mengikuti program BPJS yang berlaku.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut, maka didapatkan rumusan masalah yakni :

Apakah program BPJS sudah dilaksanakan di perusahaan “Nantinya”?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang jaminan sosial pada perusahaan “Nantinya” berkedudukan di Bantul Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan ini memiliki dua manfaat yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia pada umumnya terutama Jaminan Sosial pada BPJS. Khususnya tentang progam BPJS di Perusahaan “Nantinya” dan menambah wawasan pengetahuan pada khususya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan isu hukum yang diambil yaitu:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah hukum khususnya tentang pengaturan jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

b. Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat melakukan pembaharuan hukum khususnya untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi pekerja di Indonesia.

c. Perusahaan

Adanya penelitian ini diharapkan perusahaan yang memberikan pekerjaan dapat menjamin pekerjaannya dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan.

d. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai jaminan sosial dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Judul penelitian “Program Jaminan Sosial Pada Perusahaan Nantinya Berkedudukan di Bantul Yogyakarta”. Kekhususan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaminan sosial pada Perusahaan Nantinya dalam BPJS dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala tidak terlaksanakannya BPJS bagi pekerja Perusahaan Nantinya. Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian lain dalam skripsi.

Sebelumnya sudah ada skripsi yang temanya hampir sama, yaitu skripsi yang ditulis oleh :

1. Identitas penulis: Muhammad Akbar Siregar, Judul Skripsi: Pelaksanaan Sistem jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh setelah berlakunya UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS, Rumusan Masalah: Perubahan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial setelah berlakunya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Hasil dari penulisan adalah peraturan sistem jaminan sosial di Indonesia termuat dalam peraturan perundang-undangan mengenai kecelakaan tahun 1947 dan peraturan kecelakaan pelaut (pasca Indonesia merdeka), Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Perubahan terhadap pelayan BPJS setelah berlakunya peraturan terbaru terbagi atas BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS.
2. Identitas penulis: Raden Roro Ade Rosantia Staffi, NPM: 120510883, Fakultas: Ilmu Hukum Atmajaya Yogyakarta, Tahun: 2016, Judul Skripsi: Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja program BPJS Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Di Perusahaan Bus PO.PANSA, Rumusan Masalah: Bagaimana Pelaksanaan Jaminan sosial tenaga kerja program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO.PANSA dan Faktor-faktor apa yang menjadi kendala tidak terlaksananya BPJS Kecelakaan kerja, Hasil dari penulisan: Pelaksanaan Jaminan Sosial tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO. PANSA belum dilaksanakan sama sekali dengan tidak menjalankan perintah yang telah diamanatkan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program yang diikuti. Faktor-faktor yang menjadi kendala tidak terlaksananya BPJS Ketenagakerjaan yaitu kurangnya sosialisasi pada perusahaan sehingga perusahaan kurang memahami tentang BPJS Ketenagakerjaan. Pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku bagi seluruh perusahaan dan pekerja baik formal maupun informal sehingga PO. PANSAS harus tetap wajib mengikutsertakan dan apabila tidak mengikutsertakan dapat dikenakan sanksi.

3. Identitas penulis: Triana Listyorini, NPM: 120510984, Fakultas: Ilmu Hukum Atmajaya Yogyakarta, Tahun: 2016, Judul Skripsi: Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Bidang Peternakan dan Pertanian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Rumusan Masalah: Pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi pekerja informal di bidang peternakan dan pertanian di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kesimpulan: pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal khususnya di sektor peternakan dan pertanian di Kecamatan Gamping belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diketahui dengan masih banyaknya pekerja informal yang belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan karena adanya faktor-faktor berikut yaitu belum ada sosialisasi tentang program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja informal mayoritas berumur di atas 35 tahun sehingga mereka menganggap birokrasi BPJS Ketenagakerjaan terlalu rumit dan sukar dipahami, dalam kelompok masih banyak para anggota yang tidak bertanggungjawab terhadap iuran sosial yang dikumpulkan

oleh ketua kelompok, iuran atau premi yang relative tinggi, hasil kerja yang tidak menentu setiap bulannya, sehingga mereka merasa keberatan untuk membayarkan iuran yang harus dibayarkan, menyebabkan para pekerja tidak mau ikut serta dalam progam BPJS.

F. BATASAN KONSEP

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini:

1. Jaminan Sosial

Jaminan sosial ini terdapat dalam Pasal 1 angka (2) dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Bunyi Pasal 1 angka (2) itu adalah : *“salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”*¹¹

2. Perusahaan

Usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹²

3. Perusahaan Nantinya

Perusahaan dalam bidang pembuatan kerajinan tangan yang ada di Yogyakarta.

¹¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 angka 2

¹² Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 6 huruf b

4. Progam BPJS Ketenagakerjaan

Merupakan lembaga ketenagakerjaan yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

5. Pekerja/buruh

Pekerja/buruh ini terdapat dalam pasal 1 angka 8 dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Bunyi pasal 1 angka 8 itu adalah : “setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain¹³”.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus perilaku masyarakat hukum yang dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder.

2. Sumber data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan

¹³ Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 angka 8

masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni suyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Responden yang dimaksud adalah pekerja dan pemilik perusahaan “Nantinya”.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini, yakni:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandamen Pasal 28H ayat (3) mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh jaminan sosial.
 - b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan progam jaminan yang diikuti.
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat

berupa hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum yang diperoleh dari literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat, internet, dan majalah ilmiah.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka data-data dan keterangan yang dikumpulkan dari bahan-bahan tulisan seperti buku-buku bacaan dan Undang-Undang yang berhubungan dengan rumusan masalah skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara secara terbuka mengenai permasalahan yang diteliti, ditunjukkan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Pak Panji Nugroho dan Bu Gernatatiti selaku pemilik perusahaan “Nantinya” Yogyakarta, Bapak Jumadi selaku kepala Bidang Wasrik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Ibu An Nursina selaku Pengawas Bagian Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transimgasi Kabupaten Bantul. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

2) Kuesioner

Kuesioner dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diharapkan

dapat memberikan jawaban langsung atas permasalahan hukum yang diteliti. Kuesioner dalam hal ini dilakukan kepada pekerja tetap di perusahaan “Nantinya”.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di perusahaan “Nantinya” yang beralamat Jalan Yudistira 023, Dusun kasihan, Desa Tamantirto, Kasihan Bantul Yogyakarta.

5. Populasi

- a. Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Populasi yang menjadi objek penelitian hukum ini adalah para pekerja/buruh di perusahaan “Nantinya”
- b. Pekerja di “Nantinya” dapat memberikan yang dibutuhkan, maka penelitian ini dilakukan terhadap pekerja dari seluruh jumlah pekerja yaitu 30 orang.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang telah ditentukan berdasarkan penentuan . Responden akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diberikan melalui kuesioner berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- b. Narasumber adalah subyek yang berkedudukan sebagai ahli, profesional, maupun sebagai pejabat yang dapat meberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan maslah yang diteliti. Narasumber dengan Pak Panji Nugroho dan Bu Gernatatiti selaku pemilik perusahaan “Nantinya” Yogyakarta, Bapak Jumadi selaku kepala Bidang Wasrik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Ibu An Nursina selaku Pengawas Bagian Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transimgasi Kabupaten Bantul.

7. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

8. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara induktif. Proses berpikir induktif berawal dari hasil pengamatan, dalam hal ini untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial pada perusahaan “Nantinya”.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I yang berisi Pendahuluan ini penulis akan menulis mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam BAB II ini menguraikan tentang yang dibahas mengenai tinjauan jaminan sosial, pengertian jaminan sosial, ruang lingkup jaminan sosial, tinjauan program BPJS, pengertian BPJS, ruang lingkup BPJS, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun dan pemberi Sanksi Bagi Pemberi

Kerja yang Tidak Mengikutsertakan Pekerja sebagai peserta BPJS dan Pelaksanaan Progam Jaminan Sosial pada Perusahaan “Nantinya” Berkedudukan di Bantul Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

Dalam BAB III berisi tentang kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah disertai dengan saran penulis.

